



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**POLITEKNIK NEGERI-Batam**

Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Batam Kota, Batam 29461

Telp. +62778 469856 – 469860 Faks. +62778 463620

Laman: www.polibatam.ac.id Surel: info@polibatam.ac.id



---

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI  
BATAM NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG PERSYARATAN DAN  
KETENTUAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK ASISTEN AHLI  
DAN LEKTOR DI POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi yang dipersyaratkan bagi dosen dan meningkatkan akreditasi Politeknik Negeri Batam diperlukan peningkatan jabatan akademik dosen;
  - b. bahwa dosen yang sudah memenuhi persyaratan dan angka kredit kumulatif untuk menduduki jenjang jabatan akademik dan/atau pangkat tertentu dapat mengajukan jabatan akademik di Politeknik Negeri Batam;
  - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik Asisten Ahli dan Lektor di Politeknik Negeri Batam perlu disempurnakan untuk lebih memperkuat keserasian dan sinergi dalam melaksanakan pengaturan dan kebijakan mengenai Persyaratan dan Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik Asisten Ahli dan Lektor di Politeknik Negeri Batam;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan keputusan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik Asisten Ahli dan Lektor di Politeknik Negeri Batam;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Permendiknas Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
4. Peraturan bersama Mendikbud dengan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No 24 Tahun 2014 tentang ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan RB No. 17 Tahun 2013 dan permenpan No 46 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan angka kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1171);
5. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI Nomor 17 tahun 2013 jo 46 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No 83/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam;
10. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik Asisten Ahli dan Lektor di Politeknik Negeri Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG PERSYARATAN DAN KETENTUAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK ASISTEN AHLI DAN LEKTOR DI POLITEKNIK NEGERI BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur tentang Persyaratan dan Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik Asisten Ahli dan Lektor di Politeknik Negeri Batam, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- 1) Dosen yang telah memenuhi persyaratan mengisi lampiran dan mencetak daftar kegiatan kinerja dosen yang dapat dilihat di \\dokumenpoly.polibatam.ac.id\.
- 2) Melengkapi semua bukti dokumen kegiatan kinerja dosen dan Borang.
- 3) Bukti dokumen dapat dikumpulkan dalam bentuk *soft copy* atau cetakan/*hard copy*.
- 4) Bukti dokumen dalam bentuk *soft copy* dapat dikumpulkan melalui *flashdisk*, atau disimpan di \\dokumenpoly.polibatam.ac.id\.
- 5) Bukti dokumen dalam bentuk hard copy/cetakan dikumpulkan dengan dimasukkan kedalam *ORDNER* berwarna sesuai dengan jurusan *homebase* Dosen pengusul dan diberi NAMA DOSEN PENGUSUL dengan ketentuan:
  - a. *ORDNER* HIJAU untuk Jurusan MB;
  - b. *ORDNER* BIRU untuk Jurusan IF;
  - c. *ORDNER* KUNING untuk Jurusan EL;
  - d. *ORDNER* MERAH untuk Jurusan MS.

- 6) Dokumen usulan jabatan akademik yang diserahkan ke bagian Kepegawaian, mohon disusun secara berurutan sesuai dengan lampiran dan bukti pendukungnya.
- 7) Bagian Kepegawaian akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan secara langsung saat dosen menyerahkan dokumen tersebut dalam periode tanggal 1 – 15 setiap bulannya. Apabila diajukan setelah tanggal 15, baru akan diperiksa pada tanggal 1 bulan berikutnya, kecuali pada periode tersebut tidak ada pengajuan usulan kenaikan pangkat, maka usulan pengajuan dapat langsung diproses.
- 8) Dokumen yang sudah diperiksa akan melewati proses *review* (penilaian) oleh Reviewer yang ditetapkan oleh Tim PAK (Penetapan Angka Kredit) Polibatam dengan batas waktu maksimal 2 minggu sejak dokumen diterima oleh *reviewer*.
- 9) Hasil Penilaian *reviewer* akan disampaikan ke dosen pengusul. Jika ada catatan dari *Reviewer*, dosen pengusul memperbaiki atau melengkapi oleh kembali dengan batas waktu maksimal 1 minggu.
- 10) Berkas yang sudah diperbaiki akan disampaikan kembali ke *Reviewer*.
- 11) Jika *Reviewer* telah setuju, Kepegawaian membuat DUPAK (Daftar usul Penilaian Angka Kredit ) untuk dilanjutkan ke tahap Pengajuan Sidang Senat. Waktu pelaksanaan sidang Senat akan ditentukan oleh Senat Polibatam. Batas waktu maksimal 2 Minggu.
- 12) Hasil pertimbangan sidang Senat akan disampaikan ke Bagian Kepegawaian. Jika ada catatan perbaikan, maka hal ini akan disampaikan ke dosen pengusul untuk diperbaiki atau dilengkapi.
- 13) Pengajuan SK Penetapan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli dan Lektor dan TMT penetapan SK (Surat Keputusan) Jabatan Akademik ditetapkan pada setiap tanggal 1, setelah dilakukan sidang senat.
- 14) Untuk pengajuan Kenaikan Jabatan Akademik dosen Lektor Kepala dan Guru Besar, mekanisme penilaian/pengadministrasiannya dilakukan secara *paperless/online* dengan ketentuan sesuai surat edaran dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## Pasal II

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 03 Januari 2017

DIREKTURPOLITEKNIK NEGERI  
BATAM,



PRIYONO EKO SANYOTO  
NIP 195706301984031001